
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' DALAM LAYANAN SHOPEE

Subairi

IAIN Madura

Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan,

Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

email: subairisyamsuri@iainmadura.ac.id

Zahrotus Nailil Hamidah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A. Karangploso Malang

e-mail: zahrotus111@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep jual beli akad salam dan istishna' dengan menggunakan fitur Shopee; dan (2) mengetahui penerapan akad salam dan istishna' yang disinkronkan dengan transaksi Shopee.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat Kualitatif (*Qualitative*), merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosial.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*literature review*) penelitian ini dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Serta penelitian ini mencari dan langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.

Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat akad yang terjadi

pada layanan Shopee, yaitu akad salam dan *istishna'*. Jual beli salam adalah Transaksi yang memulai pembayaran diawal ketika barang belum ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan hal-hal lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Sedangkan akad *istishna'* sama seperti akad salam hanya saja waktu pembayarannya boleh diawal, ditengah atau diakhir. Transaksi dengan akad salam dan *istishna'* akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam dan *istishna'* boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al- Quran dan Hadits. Di dalam layanan shopee pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam dan *istishna'* diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.

Kata Kunci: Akad Salam; *istishna'*; shopee.

A. Pendahuluan

Manusia biasa disebut dengan makhluk sosial. Manusia berinteraksi dalam segala aktivitasnya, dalam interaksi tersebut perlu dirumuskan aturan yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut bisa berbentuk akad atau kontrak. Contoh interaksi saat jual beli, dimana terdapat akad yaitu kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih yang dilandasi pada kebahagiaan masing-masing yang terikat akad dan memiliki konsekuensi baru bagi pihak yang berakad, tujuannya bukan untuk merugikan pihak manapun.

Di Indonesia media belanja online yang berkembang saat ini ialah Shopee. Media belanja online tersebut menyediakan bermacam-macam produk penjualan mulai dari baju, sepatu, makan, peralatan dapur, dll. Layanan shopee memberi kemudahan untuk menemukan barang yang akan diinginkan oleh pembeli. Shopee juga memberikan fasilitas fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang. Oleh karena itu manusia cenderung bertransaksi pada layanan Shopee yang

didukung oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. Dalam perkembangan teknologi jual beli tersebut dibutuhkan landasan sebagai pembatas antara perilaku baik dan buruk yang mungkin dilakukan, karena padadasarnya masyarakat sering melakukan aktivitas perdagangan setiap hari.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut *e-commerce* (Shopee), dan mencoba mengetahui transaksi akad jual beli pada layanan Shopee dan mekanisme transaksi jual beli Shopee dengan latar belakang akad Salam dan Istishna'.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep jual beli akad salam dan istishna' dengan menggunakan fitur Shopee; dan (2) mengetahui penerapan akad salam dan istishna' yang disinkronkan dengan transaksi Shopee.

1. Konsep tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual beli (*al-bai'*) artinya pengalihan hak milik atas barang dengan akad saling menggantikan. Jual beli itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu "jual dan beli". Istilah "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli.¹

Menurut ulama Imam Abu Hanafi, "jual beli adalah pertukaran maal dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu dengan cara yang sah dan khusus, yaitu *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-kabul*)".

Adanya hikmah dalam kebutuhan manusia biasanya berkaitan dengan kepemilikan orang lain, dan tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepemilikan tidak akan diberikan. Maka, Akad jual beli tersebut diperbolehkan oleh para ulama.²

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Ayat Al-Quran

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan sebagai berikut:

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 27.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”³

2) Hadist

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang artinya:

Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”⁴

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan:

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar.⁵

Berdasarkan hadis tersebut jual beli diperbolehkan dan merupakan usaha yang mulia selama dilakukan dengan cara jujur terhindar dari gharar yang merupakan hal ketidaktahuan terhadap akibat

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Fajar Mulya, 2015), hlm. 47.

⁴ H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim

⁵ H.R. Muslim

suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Dalam jual beli online penjual harus menjelaskan barang yang dijualnya meyakinkan kekurangan dan kelebihan barang dengan jujur tidak menyembuyikan kecacatan barang agar pembeli tidak salah paham dan tertipu.⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada tiga rukun harus diwujudkan saat proses jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) *Akid*, adalah penjual dan pembeli. Hak dan otoritas dimiliki akid untuk mentransaksikannya. Persyaratannya adalah: (a) Berakal atau tidak gila yang mana dia mengetahui baik dan buruk bagi dirinya. (b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda dan tidak dapat menjadimenjadi penjual atau pembeli pada saat yang bersamaan. Dan (c) Kehendak itu sendiri tidak dipaksakan.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (obyek akad), adalah objek akad yang diperdagangkan harus jelas isi, bentuk, dan sifatnya. Persyaratannya adalah: (a) *Ma'qud 'Alaih* harus suci. (b) Barang yang diakadkan menguntungkan. Dan (c) *Ma'qud 'Alaih* dapat diketahui dengan jelas.
- 3) *Akad* (ijab dan qabul) , Ijab merupakan ucapan dari penjual dalam transaksi jual beli, qabul ialah ucapan dari pembeli di saat bertransaksaijuga. Akad antara penjual dan pembeli mempunyai maksud yang sama walaupun lafadz yang diucapkan berbeda dan ijab qabulnya tidak terpisah sangat lama. Persyaratannya adalah: (a) Kedua belah pihak telah berakal dan dewasa. (b) Dilakukan dengan qabul yang sesuai dengan ijab. (c) Akad dilakukan dalam satu tempat. Dan (d) Pada praktiknya, kedua belah pihak hadir bersama di majlis. Bagipihak yang tidak dapat hadir harus mengetahui pernyataan ijab.⁷

2. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

⁶ Nadraturzarman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1 No. 1, Januari 2009, hlm. 54.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 151.

Jual beli online adalah kesepakatan jual beli melalui internet antara pihak yang menjual barang dengan pihak yang membeli barang yang dijual sesuai harga yang ditawarkan. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli dengan hanya memperlihatkan gambar dan barang di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan alat-alat elektronik seperti handphone dan komputer. Dibutuhkan kepercayaan dan kejujuran yang sangat tinggi karena barang tidak dilihat langsung oleh pembeli.

Penjual (merchant) dan pembeli (consumer) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Dalam transaksi online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun objek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu penjual tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.⁸

b. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai customer yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh *customer*, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda

⁸ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif SyariahMadzhab Asy-Syafi'I*, Dalam Jurnal Ekonom Bisnis dan Akuntansi, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 5.

dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya dan bisa menyentuhnya langsung untuk memeriksa kondisi barang sebelum sepakat membeli barang tersebut, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

c. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Adapun beberapa kelebihan yang akan didapatkan dalam melakukan transaksi jual beli secara online antara lain :

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.

Disamping keuntungan yang didapat dalam transaksi jual beli online, beberapa kerugian dalam transaksi jual beli online antara lain:

- 1) Produk tidak dapat dicoba dalam jual beli online produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba.
- 2) Standar dari barang tidak sesuai dengan aslinya, di situs toko berbasis online yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang di tawarkan.
- 3) Pengiriman mahal, tergantung jarak lokasi barang yang akan dikirim, semakin jauh akan semakin mahal.⁹

3. Jual Beli Salam

⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm. 57-58.

a. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam (pesan) adalah menjual barang yang tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad sehingga masih disebutkan cirinya saja dan menjadi tanggungan penjual untuk mendatangkannya. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya (masa garansi).¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

1) Al-Quran

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hlm.128.

وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

2) Hadist

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : “Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu.”¹²

3) Ijma’

Mengutip Ibn Mundzir. “Pakar Ilmiah (‘Ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia”¹³

c. Rukun Jual-beli Salam

Adapun rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah pemesan (al-muslim atau rabbussalam) dan orang yang menerima pesanan (al-muslim ilaih).
- 2) *Ma’qud ‘alaih*, adalah muslim fih (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli salam (ra’s al - mal as – salam).
- 3) *Akad (ijab qabul)*, beberapa pandangan para ulama menyatakan bahwa shighat harus dilakukan dengan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang. Bahwasannya dalam transaksi ini barang dagangan yang dipesan belum ada tetapi pembayaran dilakukan diawal. Diboolehkannya jual beli ini harus memakai kata memesan atau salam.

d. Syarat Jual Beli Salam

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya:CV. Fajar Mulya, 2015)

¹² HR. *Muttafaq ‘Alaih*

¹³ Ibnul Mundzir, *Al-Ausath min As-Sunan, wa Al-Ijma’, wa Al-Ikhtilaf*, (Riyadl: Daar Al-Falah, 2009)

Adapun syarat jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/alat pembayaran) ada beberapa hal yaitu: (a) Metode pembayaran harus jelas; (b) Di negara/kawasan yang berbeda, jenis mata uang berbeda sehingga jenisnya harus jelas; (c) Jelas sifatnya, seperti kondisi barang layak dijual atau tidaknya.
- 2) Syarat *Muslim Fih (Ma'qud 'Alaih)* Metode pembayaran harus jelas, berupa: (a) Barang harus jelas; (b) Jelas barang yang dipesan, yaitu barang tersebut masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain, (c) Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya, keterangan tempat pengiriman harus disediakan.
- 3) Ketentuan mengenai waktu dan tempat pengiriman barang Tanggal dan tempat pengiriman barang dapat ditentukan, namun tidak semua jenis barang dapat ditentukan dengan cara ini. Sedangkan syarat lokasi pengiriman adalah apabila barang pesanan memerlukan biaya angkut dan alamat penyerahan, maka pihak terkait yang melakukan transaksi harus menentukan lokasi pengiriman. Namun, jika para pihak dalam akad tidak menentukan lokasi penyerahan tetatap sah transaksi tersebut. sedangkan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian.

e. Ketentuan batal dan Berakhirnya Jual beli *Salam*

Berikut ini beberapa ketentuan yang membatalkan jual beli salam dan mengakhiri akadnya:

- 1) Objek tidak lagi tersedia pada waktu yang disepakati.
- 2) Adanya kecacatan pada barang yang dikirim.
- 3) Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanaan.
- 4) Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun pembelimenerima.
- 5) Pelanggan telah menerima barang yang dipesan.¹⁴

4. Jual Beli *Istishna'*

¹⁴ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), hlm. 93.

a. Pengertian Jual Beli Istishna'

Menurut jumhur ulama, istishna' sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan istishna' bisa diawal, ditengah, atau diakhir pesanan.

Harga dan spesifikasi barang dalam akad istishna harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya. Akad istishna paralel dapat terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri, maka pihak penjual dapat melakukan akad istishna dengan pihak ketiga.

Dalam transaksi jual beli online akad istishna ini sering digunakan oleh para penjual yang melakukan metode dengan istilah pre order atau penjualan secara custom, dimana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal dan pembayaran dilakukan dimuka. Saat pre order dibuka, pembeli harus menunggu hingga pesanan tersebut selesai dibuat. Kewajiban penjual adalah memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan kepada pembeli, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar dan menunggu hingga pesanan tersebut selesai dikerjakan.

b. Dasar Hukum Jual Beli Istishna'

1) Al-Quran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan sebagai berikut (yang artinya):

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamlakan apa yang akan ditulis itu, dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”¹⁵

2) Hadist

Artinya: Dari Shuhaib ra, bahwasanya Nabi SAW berkata; ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluandirumah sendiri bukan untuk dijual.¹⁶

3) Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli istishna hukumnya sama dengan salam yaitudiperbolehkan.

c. Rukun Jual Beli Istishna'

Beberapa rukun jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut ini:

- 1) Produsen / pembuat barang (shaani') yang menyediakan bahan bakunya
- 2) Pemesan / pembeli barang (Mustashni)
- 3) Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (mashnu')
- 4) Harga (saman)
- 5) Serah terima / Ijab Qabul

d. Syarat Jual-beli Istishna'

Syarat jual-beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untukmelakukan jual beli.
- 2) Ridha / keralaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Apabila isi akad disyaratkan Shani' hanya bekerja saja, maka akad inibukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah.

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:CV. Fajar Mulya, 2015)

¹⁶ Hadis riwayat Ibn Majah.

- 4) Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat barang itu.
- 5) Mashnu' (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas sepertijenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.¹⁷

5. Shopee

Shopee adalah marketplace paling muda diakses dan yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura.

Shopee berkembang di banyak Negara/wilayah termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Alamat Shopee di Indonesia adalah di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta Barat, 11410. Shopee tampil dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Melalui layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makan, peralatan dapur dan lainnya.¹⁸

6. Sistem Transaksi Pembelian Pada Shopee

Transaksi melalui layanan Shopee sangat mudah, Shoope juga bisa dilakukan kapan saja sesuai yang kita butuhkan. Bisa diakses melalui laptop ataupun handphone. Ini adalah panduan pemula tentang cara berbelanja di Shopee:

- a. Download aplikasi Shopee. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasi Shopee. Dan pilih Saya untuk login ke akun Shopee anda.
- b. Selanjutnya pilihlah tombol untuk Login.Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun baru. Untuk login, peneliti menggunakan facebook, akan tetapi jika ingin mendaftar dengan menggunakan email, hanya dengan pilih

¹⁷ Sprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Dalam Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 1, Juni2016, hlm. 124.

¹⁸ Thidiweb, *Sejarah Shopee*, <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/>, diunduh pada hari Kamis, 27 Januari 2022, pukul 16.58

halaman Register. Lanjutkan pilih tombol dengan Facebook.

- c. Setelah di laman facebook, harus memasukkan email atau nomor handphone beserta password facebook. Kemudian pilih Masuk.
- d. Selanjutnya, pembeli memilih produk yang dibutuhkan. Dalam memilih produk pembeli harus benar-benar teliti. Apabila barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian tekan pilih produknya.
- e. Setelah menemukan barang yang dibutuhkan, tekan Checkout. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, mengisi alamat yang akan menerima pesanan (pembeli). Dan tekan OK.
- f. Selanjutnya tekan metode pembayaran sesuai selera, disini peneliti menggunakan metode pembayaran Indomart.
- g. Lakukan verifikasi dengan menggunakan nomor telepon, kemudian tekan OK. Masukkan kode verifikasi yang telah muncul kode verifikasi yang dikirim melalui sms telepon Anda. Kemudian masukkan kode verifikasi tersebut dan lanjutkan dengan menekan tombol verifikasi.
- h. Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang akan dituju sudah sesuai., jika sudah sesuai, tekan Buat pesanan.
- i. Selanjutnya kode pembayaran akan diterima dan tunjukkan pada pegawai Indomart.
- j. Setelah pembeli menyelesaikan prosedur tersebut, penjual akan mengemas barang pesannya dan dikirim ke tempat tujuan. Setelah barang pesanan diterima pembeli, kemudian pembeli diminta untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang tersebut. Bila telah sesuai maka berakhir lah transaksi jual beli.¹⁹

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat Kualitatif (*Qualitative*), merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosial.

¹⁹ Nesa, *Cara Belanja di Shopee*, <https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/>, diunduh pada hari Kamis, 27 Januari 2022, pukul 17.10

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*literature review*) penelitian ini dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Serta penelitian ini mencari dan langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.

C. Pembahasan

1. Konsep Jual Beli Akad Salam dan Istishna' Dengan Menggunakan Fitur Shopee

Akad jual beli Shopee adalah akad yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli yang sama sama saling memberi kemanfaatan atau membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui internet, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat dalam aplikasi dan lain sebagainya tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi Jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah di sepakati.

Penawaran jual beli yang di lakukan oleh Shopee adalah dengan cara menampilkan katalog-katalog barang yang diperjual belikan dengan menampilkan foto tampak dari depan, pinggir, dan belakang, agar pembeli bisa melihat semuanya dengan jelas, serta menjabarkan spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian pada setiap katalog ditampilkan juga berapa harga barang tersebut.

Akad salam dan akad istishna' bisa digunakan dalam jual beli melalui Shopee tergantung toko yang menjualnya. Ada yang menggunakan akad salam jika mereka reseller dan ada yang menggunakan akad istishna' jika mereka merupakan produsen langsung.

Konsep jual beli salam dalam muamalah fiqh ini setara dengan transaksi Shopee. Jual beli salam dapat diartikan transaksi jual beli dimana harga produk dibayarkan pada saat akad dibuat, dan produk yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat.

Jual beli istishna' dapat diartikan transaksi jual beli dimana harga produk dibayarkan bisa diawal, ditengah, atau diakhir pesanan, dan produk yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan

pada saat kesepakatan dibuat. *istishna'*. Jual beli salam dan *istishna'* diperbolehkan dalam syariat Islam, sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan.

Dalam transaksi jual beli online khususnya pada layanan Shopee akad salam dan *istishna'* ini sering digunakan oleh para penjual yang melakukan metode dengan istilah pre order atau penjualan secara custom, dimana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal dan pembayaran harus dilakukan dimuka (akad salam) dan bisa dilakukan dimuka, ditengah/ dicicil, dan diakhir (*akad istishna'*). Saat pre order dibuka, pembeli harus menunggu hingga pesanan tersebut selesai dibuat. Kewajiban penjual adalah memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan kepada pembeli, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar dan menunggu hingga pesanan tersebut selesai dikerjakan.

2. Penerapan Akad Salam dan *Istishna'* Yang Disinkronkan Dengan Transaksi Shopee

Penerapan akad salam dan *istishna'* yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah sebagai berikut:

a. Pembeli (*al - muslim* atau *rabbussalam*)

Pembeli harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee.

b. Penjual (*al - muslim ilaih*)

Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.

c. Barang yang diserahkan (*muslam fih*).

Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharataan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee.

Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualnya. Padasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.

d. Ucapan Ijab Qabul (*Sighat*)

Pada transaksi *e-commerce* bentuk *sighat* dapat dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan pada pembeli, Shopee menyediakan fitur chat, jadi pembeli dan penjual bisaberkomunikasi disana, sehingga jika ada hal hal yang tidak diinginkan ketika bertransaksi mereka bisa menyelesaikannya dengan pihak yang terkait.

Penjual dapat memenuhi dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuaikehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca, hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai *sighat*. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (*ijab* dan *qabul*) yang diakhiri dengan serah terima.

e. Harga

Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, untuk akad salam proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. Sedangkan akad *istishna'* proses bayarnya bisa dilaksanakan dimuka, ditengah/dicicil, dan diakhir. Harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad.

f. Metode Pembayaran

Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, ShopeePay, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, Kartu Debit/Kredit, Transfer Bank, COD dan SpayLater (pinjaman/cicilan) jadi pada metode ini bisa dikatakan juga termasuk ke dalam akad istishna'. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya.

Jika Jual beli salam dan istishna' tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli. Sahnya akad salam, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (ra'sul mal) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual.

Salah satu bentuk jual beli salam dan istishna' adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan.

Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan kecurangan.

Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam dan istishna', maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang pembeli dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat akad yang terjadi pada layanan Shopee, yaitu akad salam dan istishna'. Jual beli salam adalah Transaksi yang memulai pembayaran diawal ketika barang belum ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan hal-hal lain

yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Sedangkan akad istishna' sama seperti akad salam hanya saja waktu pembayarannya boleh diawal, ditengah atau diakhir. Transaksi dengan akad salam dan istishna' akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam dan istishna' boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan Hadits.

Di dalam layanan shopee pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam dan istishna' diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan. Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2011)
- Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Fajar Mulya, 2015)
- Karim, Adiwarmanto Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 2017
- Hosen, Nadratuzzarman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Jurnal Al-Iqtishad*. 1(1), 54, 2009
- Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i". *Jurnal Ekonom Bisnis dan Akuntansi*, 20(2), 5, 2018
- Sprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*. 4(1), 124, 2016
- Nesa. *Cara Belanja di Shopee*. <https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/>. (diakses 27 Januari 2022).
- Thidiweb. *Sejarah Shopee*. <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/>. (diakses 27 Januari 2022)